



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan;
  - b. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, maka sudah selayaknya kita wajib memberikan perhatian untuk pembangunan kesehatan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat hidup sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1562/KPTS/2018 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2016 tentang Program Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
11. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Adapun maksud dari Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

### Pasal 3

Adapun tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat melalui:

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan prilaku hidup sehat;
- f. peningkatan aktivitas fisik.

### BAB III

#### PERAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

### Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS.

### Pasal 5

Dinas Kesehatan berperan dalam :

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta dinas instansi disesuaikan dengan yang ada di kabupaten.

### Pasal 6

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

### Pasal 7

Dinas Pendidikan berperan dalam :

- a. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan sekolah ramah anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

### Pasal 8

Kantor Kementerian Agama berperan dalam :

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah Ramah Anak;
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

### Pasal 9

Dinas Pertanian berperan dalam :

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

### Pasal 10

Dinas Kesehatan Pangan berperan dalam :

- a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PASTI) yang tidak memiliki kandungan peptisida berbahaya;
- b. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;
- c. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

### Pasal 11

Dinas Perikanan berperan dalam :

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

### Pasal 12

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berperan dalam :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau public yang memadai di wilayahnya;
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan pemukiman.

### Pasal 13

Dinas Perhubungan berperan dalam :

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda;
- b. mendorong konektivitas antar modal transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan *car free day*.

### Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam :

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
- c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

### Pasal 15

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;
- f. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit transmigran.

### Pasal 16

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam negeri;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk di konsumsi;

- e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah kabupaten;
- f. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar dimasyarakat;
- g. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah.

#### Pasal 17

Badan Pengelola Keuangan dan Aset berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan penyedia anggaran pada PD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

#### Pasal 18

Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.

#### Pasal 19

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam mendorong dan memfasilitasi kegiatan GERMAS yaitu melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit bagi karyawan koperasi.

#### Pasal 20

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

#### Pasal 21

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh PD dan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 22

BPJS berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.

## Pasal 23

- 1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mendukung Germas di Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat berbentuk :
  - a. mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
  - b. membantu menyebarkan informasi tentang GERMAS;
  - c. melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari;
  - d. menyediakan pangan sehat di rumah tangga;
  - e. memeriksa kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali;
  - f. membersihkan lingkungan.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

### Pasal 24

- ( 1 ) Setiap PD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing
- ( 2 ) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda
- ( 3 ) Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 25

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap PD Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI  
KLASTER GERMAS

Pasal 26

Adapun 5 (lima) klaster GERMAS yang harus diterapkan Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan pangan sehat;
- c. peningkatan edukasi & perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. pencegahan & deteksi dini penyakit; dan
- e. peningkatan kualitas lingkungan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022  
NOMOR 19